



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIMYANG
TIDAK LENGKAP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*) DALAM
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMAL
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 46/PID.SUS/2023/PN MRN)**

[Mia Ramadani]¹

¹[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]

¹[miaramadani011@gmail.com]

Abstrak

*The contents that must be contained in a court decision are regulated in the provisions of Article 50 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 197 of the Criminal Procedure Code. A decision that does not meet these provisions is an incomplete decision or insufficient consideration (*onvoldoende gemotiveerd*). Meuredu District Court Decision Number 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn is a decision in a narcotics crime case where the Defendant is subject to Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the minimum penalty for which is 4 (four) years in prison. However, the Panel of Judges imposed a prison sentence under the minimum penalty, namely 2 (two) years in prison without stating and explaining the legal basis used as a reference in imposing a sentence under the minimum penalty. This research aims to find out and analyze whether the judge's considerations in Decision Number 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn do not contain complete legal considerations and what are the legal consequences of the judge's decision whose considerations are incomplete. This research is a normative legal research using the statutory approach method and case approach. Data sources were obtained from literature review and secondary data, namely primary, secondary, and tertiary legal materials which were analyzed qualitatively. The results showed that the judge's consideration in Decision Number 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn, was an insufficient consideration because the judge did not include SEMA Number 3 of 2015 which is a legal basis that legitimizes judges to be able to deviate from the minimum criminal provisions in narcotics crimes. So that this decision does not create legal certainty and legal remedies need to be taken to be able to correct mistakes in the application of law by judges. These legal remedies are ordinary legal remedies or extraordinary legal remedies.*

Keywords: : Onvoldoende Gemotiveerd, Narcotics Crime, Judge

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dapat dimaknai sebagai negara yang pemerintahannya berlandaskan hukum.¹ Artinya setiap tindakan yang diperbuat oleh pemerintah dan warga negara di wilayah Negara Republik Indonesia harus selalu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan bersifat memaksa serta mengatur sanksi-sanksi terhadap segala pelanggaran tersebut.³ Hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan, dikarenakan hukum memiliki tujuan untuk mencapai rasa keadilan yang ditujukan kepada masyarakat.⁴ Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang relatif, jadi setiap orang tidak sama dalam menilai tentang adil, bisa saja adil menurut orang yang satu belum tentu adil menurut orang lain, artinya keadilan ini sangat bervariasi sehingga definisi tersebut ditentukan sendiri oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Demi tercapainya keadilan dan menegakkan hukum diperlukan kekuasaan kehakiman.⁶ Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Badan peradilan memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya. Jadi apabila pengadilan telah dimintakan untuk menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau kurang jelas.⁷ Apabila terdapat peraturan yang tidak jelas atau kurang jelas, maka sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib untuk mencari, mengikuti, dan memahami setiap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸

¹ Wardaningsih N. 2019. *Hukum dan Peradilan*, ALPRIN, Semarang, 2019, hlm. 3

² Nikodemus Thomas Martoredjo, 2020. *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Artikel Binuss Universitas, Character Building Development Center.

³ Agus Santoso, 2012 *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 81.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Sufmi Dasco Ahmad, M. Asrun, dan Abdul Rahmar Rosadi, 2021. *Sejarah Peradilan Indonesia*, IPB Press, Bogor, hlm.1.

⁷ Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, hlm. 3

⁸ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm. 10.

Berkaitan dengan hal itu, maka peran hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum dan keadilan sehingga setiap orang yang mencari keadilan selalu berharap agar hakim dapat profesional dalam memutuskan perkara yang ditujukan kepadanya⁹ Hakim dalam memberikan keadilan kepada para pihak ditujukan melalui putusan-putusannya.¹⁰ Putusan yang sering dijatuhkan oleh hakim salah satunya adalah putusan perkara tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sudah patut dihukum meskipun tidak diatur dalam undang-undang atau aturan terkait sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum jika perbuatan yang dilarang tersebut terdapat dalam undang-undang atau aturan terkait.¹²

Tindak pidana narkoba muncul dikarenakan terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan narkoba. Terhadap hal tersebut maka pemerintah membuat peraturan yang mengatur khusus tentang tindak pidana narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya menjelaskan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi sintesis yang mampu memicu berbagai efek seperti penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi rasa nyeri atau bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri. selain itu penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan.

Penjatuhan hukuman yang dikenakan terhadap para penyalahguna narkoba berbeda-beda berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan selama hal tersebut tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan terkait. Berkaitan dengan penjatuhan pidana, terdapat ketentuan pidana minimum ataupun pidana maksimum yang di atur dalam undang-undang. Seperti yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang ketentuan pidana minimum dan ketentuan pidana maksimum sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal, misalnya Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Ketentuan minimum tersebut memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan ketentuan pidana minimum memiliki tujuan agar tindakan hakim tidak semena-mena dalam menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu hakim dalam melaksanakan tugas dan perannya ketika memutus perkara, dianggap telah mengetahui semua hukumnya (*ius coria novit*).¹³ Artinya hakim tidak boleh mengabaikan semua aturan ataupun landasan hukum yang terkait ketika memutus suatu perkara.¹³ Pasal 197 ayat (1) KUHP juga menjelaskan tentang rincian apa saja yang harus ada dalam surat putusan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika surat putusan

⁹ Agus Sudaryanto, 2012. *Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum)*, Jurnal Konstitusi, 1(1), hlm. 56

¹⁰ Yana Suryana, 2019 *Menegakkan Hukum dan Peradilan*, Cempaka Putih, Klaten. Hlm. 36.

¹¹ Tofik Yanuar Candra, Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 39.

¹² *Ibid*, hlm. 47.

¹³ Agus Sudaryanto, *Tugas....., Loc.cit.*

tersebut tidak memuat seperti yang termuat dalam pasal di atas, maka putusan tersebut batal demi hukum. Penjatuhan putusan oleh hakim haruslah berdasarkan atas pertimbangan yang jelas dan cukup.

Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal yang terpenting ketika memutus perkara adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Maka dari itu ketika memutus perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpangi kaidah-kaidah hukum yang ada.

Putusan yang tidak memnuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut merupakan putusan yang tidak lengkap atau putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).²¹ Alasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan berupa pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Salah satu putusan yang dimana pada bagian pertimbangan hakimnya tidak memuat landasan hukum yang cukup penting adalah putusan pada perkara tindak pidana narkoba yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Meureudu dengan register perkara Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

Pasal yang dikenakan hakim dalam putusan tersebut adalah Pasal yang memiliki ketentuan pidana minimum yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Pasal tersebut adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun diturunkan menjadi 2 (dua) tahun penjara tanpa menyebutkan dan menguraikan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana di bawah ketentuan pidana minimum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan hakim yang tidak lengkap dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum terhadap tindak pidana narkoba. Selain itu penulis juga akan meneliti tentang akibat hukum terhadap putusan hakim yang tidak lengkap. Permasalahannya. *Pertama*, apakah pertimbangan hakim yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn)? *Kedua*, Apakah akibat hukum terhadap putusan hakim yang tidak lengkap pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)?

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian dalam jurnal ini, maka menggunakan pendekatan penelitian normatif Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau mencari semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus telah

incracht berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn

Pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan yang diputus hakim dan memuat alasan-alasan hakim merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh hakim kepada masyarakat terkait dengan keputusan yang akan diambil. Jadi hakim tidak semena-mena dalam menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang putusan yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas dasar dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni dimana Terdakwa didakwaan dengan dakwaan alternatif, yaitu: 1. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau 2. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian dari para saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1) Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu. 2) Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar. 3) Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang bungkusannya menggunakan plastik bening dengan berat barang bukti sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Mengingat dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang, ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, subjeknya adalah Terdakwa Irwan Bin Basyaruddin yang dalam pemeriksaan persidangan telah membenarkan bahwa identitas yang ada dalam surat dakwaan, dan Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim akhirnya memberi kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki akal yang sehat dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang bukan tanaman. Dikarenakan unsur ini sifatnya alternatif, maka hakim melakukan pertimbangan terhadap unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan. Berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 gram sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki. Selanjutnya Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat membuktikan dirinya bahwa dia adalah orang yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu,

¹⁴ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram., hlm. 30.

sehingga Majelis Hakim akhirnya berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman.

Hal-hal di atas merupakan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Berkaitan dengan pertimbangan hakim di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini mengatur terkait dengan ancaman pidana minimum yaitu pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun, meskipun ancaman pidana minimumnya adalah 4 (empat) tahun, sehingga penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis merupakan penyimpangan terhadap ancaman pidana minimum. Penyimpangan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa memiliki sabu tersebut, tujuannya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan berdasarkan pertimbangan terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat 0,12 gram dan barang bukti tersebut dikategorikan sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.

Serta atas pertimbangan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pasal karet atau keranjang sampah karena pengguna yang memiliki atau menguasai narkotika untuk dikonsumsi sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112. Sehingga tidak selamanya harus diterapkan pasal tersebut melainkan harus dipertimbangkan juga hal apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Namun dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memberikan penjelasan terhadap dapat atau tidaknya menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dipertimbangkan berdasarkan kesalahan Terdakwa yaitu motif dan tujuan Terdakwa melakukan pidana, sikap dan tindakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa di pandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Penjatuhan pidana di bawah ketentuan pidana minimum ini berhubungan dengan teori pemidanaan, yang dimana tujuan dari pemidanaan bukan hanya untuk membalas kejahatan pelaku pidana tetapi juga untuk menjaga ketertiban masyarakat yakni dengan memidana pelaku pidana, maka masyarakat diharapkan tidak akan melakukan tindak pidana. Selain itu tujuan pemidanaan ini juga dimaksudkan agar pelaku pidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta untuk mendidik dan memperbaiki pelaku pidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik.¹⁵

Pengaturan mengenai penyimpangan terhadap ancaman pidana minimum telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan

¹⁵ Usman, 2011, Perkembangan Teori dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), hlm.71.

Tugas bagi Pengadilan. SEMA merupakan instrumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim dan kekuatan hukum tersebut menjadi lebih kuat apabila SEMA tersebut dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih belum jelas, sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung yakni Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.¹⁶

SEMA sering digunakan oleh para hakim sebagai acuan dalam mengambil putusan apabila SEMA tersebut dianggap relevan dengan keadaan atau fakta yang terdapat dalam perkara yang mereka hadapi. Dalam hal ini, SEMA yang relevan dan yang seharusnya ada dalam putusan yang penulis teliti yaitu SEMA Nomor 3 Tahun yang salah satu isi dari SEMA tersebut mengatur tentang narkoba dimana hakim ketika memeriksa dan memutus perkara diharuskan sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Penyebab munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Tri Purnama adalah dikarenakan pada praktiknya banyak putusan yang Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan penyalah guna yakni Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sedangkan di sisi lain Majelis Hakim tidak boleh mengadili pasal yang tidak didakwakan karena hanya boleh berdasarkan surat dakwaan sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana minimum. Selanjutnya karena dalam perkembangannya ketentuan norma tadi tidak memberikan keadilan kepada Terdakwa, maka Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 untuk dijadikan payung hukum bagi Majelis Hakim dalam menyimpangi ketentuan pidana minimum.

Berkaitan dengan hal di atas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.SUS/2023/PN Mrn mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut sebagai rujukan dalam menyimpangi ketentuan pidana minimum. Namun putusan ini tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sehingga jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum maka putusan ini tidak mencerminkan kepastian hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Tri Purnama bahwa Majelis Hakim telah diberi kewenangan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 untuk menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum sehingga hal tersebut tidak mengabaikan aspek kepastian hukum dan dalam hal ini hakim tidak membuat penafsiran sendiri karena ada norma yang digunakan dalam penjatuhan pidana.

Merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan dan memuat juga pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan serta sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang juga menyebutkan tentang

¹⁶ Universitas Medan Area, 2023. Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Artikel Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, m Publis Pada 8 Desember 2023.

keharusan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi putusan. Sehingga apabila hakim menjatuhkan pidana tanpa rujukan maka putusan tersebut dapat dinyatakan tidak lengkap pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn, merupakan putusan yang pertimbangan hakimnya dapat dinyatakan tidak lengkap.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Yang Tidak Lengkap Pertimbangan Hukumnya

Putusan pada Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn merupakan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak lengkap, sehingga putusan ini tidak menimbulkan kepastian hukum dan perlu dilakukan upaya hukum. Sebagaimana Bapak Tri Purnama mengatakan bahwa putusan yang secara nyata tidak tepat dalam artian tidak jelas dasar hukumnya yakni putusan yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum tanpa didasari dengan dasar hukumnya sudah sepatasnya dilakukan upaya hukum. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa putusan bersifat mengikat, sehingga wajib dijalankan atau dilaksanakan dan putusan yang seperti itu hanya bisa dianulir oleh putusan yang tingkatannya lebih tinggi.

Permohonan pengajuan banding ini dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dengan berdasarkan pada aturan yang berlaku dan terdapat alasan-alasan dari kedua pihak dalam mengajukan banding ke pengadilan tinggi, yaitu: 1) Alasan-alasan dari terdakwa untuk dapat melakukan pengajuan banding ke pengadilan tinggi adalah sebagai berikut: a) Mengetahui adanya kelalaian dari penerapan hukum, atau terdapat kekeliruan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 240 KUHAP b) Merasa bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak memiliki bukti yang meyakinkan karena kurangnya bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Huruf c menyebutkan bahwa Perbuatan yang dilakukan tersebut memang terjadi namun bukan suatu tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP d) Pengadilan negeri yang memiliki wewenang tidak berhak untuk memberikan putusan dikarenakan bukan daerah hukumnya, sesuai dalam Pasal 84 KUHAP e) Isi dari surat dakwaan tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP f) Terdakwa ingin agar hukuman penjara diringankan karena hukuman yang telah diberikan dianggap memberatkan

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ketika proses pemeriksaan pada tingkat pertama masih berlangsung atau ketika masih dapat dilakukannya upaya hukum biasa yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah putusan pada tingkat pertama dijatuhkan. Hal ini penting dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak mencantumkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk melakukan penyimpangan terhadap ancaman pidana minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Upaya hukum banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi agar hakim pada tingkat banding memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh hakim pada tingkat pertama. Jika tidak dilakukan upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum

maka putusan tersebut dianggap benar karena berlaku asas *res judicata pro veritate habetur* artinya putusan hakim dianggap benar sebelum adanya pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini putusan tersebut tidak menimbulkan kepastian hukum karena asas *res judicata pro veritate habetur* dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum.¹⁷

Upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn seharusnya dapat dilakukan oleh Terdakwa karena meskipun putusan tersebut menguntungkan Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan namun hal tersebut juga dapat merugikan terdakwa karena putusan tersebut dapat menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap kepastian hukumnya. Hal itu bisa terjadi karena berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn, hakim tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang dijadikan sebagai dasar oleh hakim untuk dapat menyimpangi ketentuan ancaman pidana minimum yaitu pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dikurangi oleh menjadi 2 (dua) tahun penjara.

4. REFERENSI

Buku

Margono, 2019. *Asas Kadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

SufDasco Ahmad, M., S., Asrun, dan Rahmar Rosadi, A. 2021. *Sejarah Peradilan Indonesia*, IPB Press, Bogor.

Wardaningsih, N. 2019. *Hukum dan Peradilan*, ALPRIN, Semarang.

Jurnal

Sudaryanto, A. 2012. *Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum)*, Jurnal Konstitusi, 1(1).

Usman, 2011, Perkembangan Teori dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2).

Widato, J. 2016, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013), *Lex Jurnalica*, 1 (13).

Wijayanta, T. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, 2 (14).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Universitas Medan Area, 2023. Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Artikel Magister Ilmu Hukum Pascasarjana.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Joko Widato, 2016, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013), *Lex Jurnalica*, 1 (13): hlm. 78

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5062).
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 5076).
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mrn.